

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Badan atau Lembaga Amil Zakat adalah sarana tempat pengelolaan dana zakat, shodaqoh, dan infaq yang dipercaya muzakki untuk menyalurkan kepada pihak-pihak yang berhak. Upaya pengelolaan adalah setiap kegiatan melakukan laporan pertanggungjawaban dan sesuai undang-undang, bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas publik pengelola amil zakat.

Kemiskinan merupakan masalah klasik yang belum terselesaikan di Indonesia sampai saat ini. Zakat merupakan salah satu pilar dalam membangun perekonomian, zakat tidak hanya dijadikan sebuah ritual agama, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, keadilan, dan kesejahteraan (Herdianto, 2011). “Zakat bisa mengentaskan kemiskinan jika dikelola dengan baik” jelas sekjen kemenag Nur Syam, saat membuka acara pembekalan tenaga pengawas lembaga zakat tahun 2016 (Arief, 2016).

Zakat merupakan bentuk nyata solidaritas sosial dalam Islam. Zakat menjadi kewajiban bagi umat Islam yang mampu dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Zakat terdiri dari zakat fitrah dan zakat maal ataupun infaq dan shadaqah. Pengumpulan dan penyaluran zakat tersebut telah terkoordinasi dengan baik. Penyaluran zakat fitrah tidak hanya dikumpulkan oleh amil zakat untuk kemudian secara langsung disalurkan

kepihak penerima (*mustahiq*) zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS), namun dana zakat, infaq, dan shadaqah diterima dikelola untuk pengembangan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup bagi penerima dana zakat, infaq, dan shadaqah (Endahwati, 2014).

Syaiful Aziz sebagai kepala cabang Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Ponorogo berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyerahkan zakat kepada suatu lembaga karena masyarakat belum mengetahui manfaatnya. Ketika masyarakat belum mengetahui manfaat dari lembaga amil zakat maka lembaga akan mensosialisasikan program melalui beberapa metode. Salah satunya dengan *door to door*, memberikan pengaruh kepada seseorang yang disegani dalam lingkungan tersebut untuk mengajak berzakat melalui lembaga.

Keberadaan Badan atau Lembaga Amil Zakat yang semakin banyak di Jawa Timur khususnya di Kabupaten Ponorogo dan Madiun, jika masyarakat selama ini menunaikan atau membayar zakat tidak melalui perantara (BAZ/LAZ) seperti membayar zakat dengan menyerahkan kepada sanak keluarga terdekat, maka dampak sosialnya bersifat jangka pendek. Akan berbeda dengan membayarkan zakat melalui lembaga, seperti membayar zakat kepada lembaga amil zakat akan terdampak luas karena dana zakat akan dikelola dalam bentuk program-program sosial yang terarah dan terstruktur dan dampak sosialnya bersifat jangka panjang (Fadilah, 2012).

Peran Organisasi Pengelola Zakat sangat penting untuk meningkatkan manfaat zakat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Di Indonesia, ada 2 kelembagaan pengelola zakat yang diakui pemerintah, yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ). Keduanya mendapat payung perlindungan dari pemerintah. Wujud perlindungan pemerintah terhadap kelembagaan pengelola zakat tersebut adalah Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelola Zakat (Zuhri, 2012).

Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelola zakat yang berasaskan : syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Agar pengelola zakat dapat berjalan dengan efektif dan efisien (Syarifudin, 2012). Untuk menciptakan pengelolaan perusahaan yang baik dalam mencapai kinerja yang optimal salah satu pilar organisasi yang harus diterapkan dalam menciptakan pengelolaan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan kinerja Lembaga Amil Zakat yaitu dengan pengendalian intern dan budaya organisasi.

Sebagai sebuah lembaga yang mengelola dana publik, Organisasi Pengelola Zakat memiliki tuntutan untuk mewujudkan akuntabilitas. Dari sudut pandang akuntabilitas, embel-embel syariah yang dipakai badan-badan tersebut menciptakan kebutuhan baru berupa akuntabilitas publik yang diharapkan lebih dari akuntabilitas biasa. Tuntutan akan akuntabilitas juga akan berkembang bersamaan dengan tuntutan akuntabilitas pada

lembaga pemerintahan (Media Akuntansi, 28 september 2003 dalam penelitian Ginanjar, 2015).

Bertambah banyaknya Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) bisa berdampak tidak baik, yakni lemahnya pengawasan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga zakat. Mereka harus melaporkan keuangannya kepada pihak yang berwenang.

Akuntabilitas adalah salah satu indikator untuk menilai kinerja organisasi publik. Setiap organisasi harus mengusahakan perwujudan akuntabilitas publik. Bentuk akuntabilitas publik yang mudah dilihat adalah laporan keuangan. Dan dijelaskan dalam Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menegaskan tentang peranan penting laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas organisasi pengelola zakat kepada publik.

Aspek akuntabilitas atau pertanggungjawaban *agent* atau amil pada suatu lembaga amil zakat, sebagaimana hasil temuan Iwan Triyuwono dan Roekhudin, terdiri atas tiga tingkatan yaitu kepada *muzakki*, dewan penasihat dan Tuhan (Hamidi, 2013). Ketiga level akuntabilitas ini, dari sudut pandang amil bersifat tidak langsung, karena itu akuntabilitasnya dicerminkan oleh pendistribusian yang tepat sasaran. Akuntabilitas didalam lembaga amil zakat sendiri bersifat langsung, dan memiliki hirarki yang dicerminkan dengan suatu struktur akuntabilitas bahwa pihak pengelola dibawah pimpinan lembaga yaitu kepala bagian atau fungsi pendistribusian

zakat bertanggung jawab secara langsung kepada pimpinan (Iwan Triyuwono, 2000).

Organisasi pengelola zakat merupakan media antara *muzakki* dan pengelola. Pengendalian intern merupakan aktivitas yang berusaha untuk menjamin pencapaian tujuan dan pengendalian. Pengendalian intern dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelaporan dan pengawasan dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan masyarakat (Fadilah, 2012). Sehingga memperkecil peluang terjadinya pelanggaran.

Budaya perusahaan untuk Badan atau Lembaga Amil Zakat disebut budaya organisasi karena Badan dan Lembaga Amil Zakat adalah organisasi yang bergerak dalam keagamaan dan sosial (organisasi pengelola zakat). Lembaga Amil Zakat adalah organisasi yang secara aturan tidak saja bersifat vertikal (ketentuan syariah), tetapi juga terkait dengan aturan-aturan yang bersifat horizontal (ketentuan bisnis) (Triaji, 2015). Lembaga Amil Zakat seharusnya memiliki pemikiran dan nilai yang sama untuk meningkatkan prestasi dalam mewujudkan kinerja organisasi yaitu menjadikan Lembaga Amil Zakat sebagai organisasi yang professional (Fadilah, 2012).

Berzakat dan berinfaq melalui Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat juga dapat menjauhkan *muzakki* dari *riya'* terhadap *mustahiq*. Selain itu, *mustahiq* tidak merasa rendah dihadapan para *muzakki* (Harian Pelita, 2016).

Akuntabilitas publik organisasi pengelola zakat berdasarkan aspek budaya organisasi dan pengendalian intern (survei pada organisasi pengelola zakat di Indonesia) menyatakan bahwa terdapat pengaruh pengendalian intern dan budaya organisasi terhadap akuntabilitas publik (Hamidi, 2013).

Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 Pasal 75, menetapkan kewenangan Kementerian Agama untuk melakukan audit syariah atas laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan LAZ.

Auditor internal bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah struktur pengendalian intern lembaga telah dirancang dan berjalan efektif dan apakah laporan keuangan telah disajikan dengan wajar (Pratiwi, 2016).

Hasil dari wawancara dengan Ahmad Muslih, M.Si selaku wakil 3 BAZNAS Kabupaten Ponorogo menyatakan bahwa Lembaga amil zakat di Madiun dan Ponorogo ada beberapa yang sudah memiliki satuan audit internal, namun ada sebagian yang belum. Dengan demikian tanpa satuan audit internal akan terdapat kelemahan pengawasan terhadap akuntabilitas laporan keuangan, karena satuan audit internal seharusnya ada disetiap lembaga amil zakat. Dan dengan adanya auditor maka laporan keuangan suatu lembaga akan mencegah penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh amil zakat. Di Jawa timur terdiri dari 29 Kabupaten dan 11 Kota. Namun penelitian ini mengambil di 1 Kota dan 2 Kabupaten yaitu di Kota Madiun, Kabupaten Madiun dan Ponorogo.

Dari fenomena tersebut peneliti termotivasi untuk meneliti sejauh mana kondisi akuntabilitas publik Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Ponorogo dan Madiun dengan meninjau aspek pengendalian intern dan budaya organisasi sebagai faktor pendukungnya. Untuk itu peneliti mengambil judul **“Pengaruh Pengendalian Intern Dan Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Publik Pengelola Amil Zakat (Badan dan Lembaga Amil Zakat Di Kabupaten Ponorogo dan Madiun).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengendalian intern terhadap akuntabilitas publik pengelola amil zakat ?
2. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap akuntabilitas publik pengelola amil zakat ?
3. Bagaimana pengaruh pengendalian intern dan budaya organisasi terhadap akuntabilitas pengelola amil zakat ?

1.3. Tujuan dan manfaat penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1 Untuk mengetahui pengaruh pengendalian intern terhadap akuntabilitas publik pengelola amil zakat

- 2 Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap akuntabilitas publik pengelola amil zakat
- 3 Untuk mengetahui pengaruh pengendalian intern dan budaya organisasi terhadap akuntabilitas publik pengelola amil zakat

1.3.2. Manfaat Penelitian

1 Bagi Universitas

Penelitian ini dapat menambah kekayaan literatur yang dapat digunakan sebagai untuk bahan referensi mengenai pengembangan teori yang berkaitan dengan pengelola amil zakat.

2 Bagi Lembaga Amil Zakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran tentang pemikiran akuntabilitas publik bagi pengelola amil zakat.

3 Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat berguna bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai akuntabilitas publik pengelola *amil zakat*, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai pengaruh pengendalian intern dan budaya organisasi tersebut.

4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi untuk memungkinkan penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian mengenai topik-topik yang berkaitan dengan penelitian ini, baik yang bersifat melanjutkan maupun melengkapi.

